



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemoho, Padang Batung, 05 Januari 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Takisung Permai RT. 009A RW. 004 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan Kuasa Insidentil yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: W15-A7/1163/HK.05/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus wakil dari Pemberi Kuasa :

xxxxxxx, tempat, tanggal lahir Tabihi, 20 September 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

xxxxxxx, tempat, tanggal lahir : Tabihi, 08 Nopember 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Plh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri (Almarhum **Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan** dan **Siti Nurahmah binti Ramli**), yang menikah pada tanggal 15 Nopember 1985, yang dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: D/6/02/116/II/85, tanggal 16 Nopember 1985;
2. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2017 telah meninggal dunia almarhum **Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan**, di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dalam usia 54 tahun, disebabkan karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor: 474.3/2528SMF.2/RSUDU, tanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dokter Ruangan Jaga RSUD Ulin Banjarmasin;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan**, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yakni :
 - 1) **Siti Nurahmah binti Ramli** (istri almarhum),
 - 2) **Normilayanti S.Pd binti Nor Ifansyah S.Pd.** (anak kandung almarhum),
 - 3) **Muhammad Taufiqurrahman bin Nor Ifansyah S.Pd.** (anak kandung almarhum);
4. Bahwa selain dari 3 (tiga) orang ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **Nor Ifansyah S.Pd. bin Imberan**, hal ini disebabkan karena ayah kandung dan Ibu kandung almarhum **Nor Ifansyah S.Pd. bin Imberan** telah meninggal dunia;
5. Bahwa disamping almarhum **Nor Ifansyah S.Pd. bin Imberan** ada meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan yakni berupa uang tabungan di Bank BPD Kalsel dengan Nomor Rekening 0070301234985, Bank KalSel dengan Nomor Rekening 0070328045648, dan Bank BRI dengan Nomor Rekening 455501000484538, yang seluruhnya atas nama almarhum **Nor Ifansyah S.Pd. bin Imberan**;

6. Bahwa akibat dari Buku Tabungan tersebut tercantum atas nama almarhum **Nor Ifansyah S.Pd. bin Imberan**, maka untuk pengambilan uang tersebut oleh pihak masing-masing Bank mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna di jadikan sebagai alas hukum;

7. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan** yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dalam usia 54 tahun disebabkan karena sakit adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan** terdiri dari :
 - 1) **Siti Nurahmah binti Ramli** (Istri almarhum);
 - 2) **Normilayanti S.Pd binti Nor Ifansyah S.Pd** (anak kandung almarhum);
 - 3) **Muhammad Taufiqurrahman bin Nor Ifansyah S.Pd** (anak kandung almarhum);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 6371044501870001, tanggal 26-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NURAHMAH, NIK 6301046009620002, tanggal 07-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN, NIK 6301040811000008, tanggal 20-06-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Nor Ifansyah, tanggal 27 Januari 2020, yang diketahui oleh Sekdes Desa Tambak Karya dan Camat Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut,

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nor Ifansyah, Nomor D/6/02/116/11/85, tanggal 16 November 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung, Kabupaten HULU Sungai Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nor Ifansyah (ayah kandung Normilayanti, S.Pd.), Nomor 474-3/2528-smp.2/RSUDU, bertanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dokter Ruangan Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Imberan (ayah kandung Nor Ifansyah) Nomor 472.M/043 KS-VI/2020, bertanggal 30-08-2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P7;

8. Asli Surat Kematian atas nama Aisyah (ibu kandung Nor Ifansyah) Nomor 472.M/63/KS-VIII/2020, bertanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, kemudian diberi kode P8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nor Ifansyah, S.Pd. No. 6301040302100001, bertanggal 22-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelayari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;

10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama NORIFANSYAH pada Bank BPD KALSEL Cabang Pelayari, Nomor Rekening 007.03.01.23498.5, bertanggal 04 November 2010, dikeluarkan oleh Bank Kalsel Kantor Cabang Pelayari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama NORIFANSYAH pada Bank KALSEL Cabang Pelaihari, Nomor Rekening 007.03.28.04564.8, bertanggal 11 April 2012, dikeluarkan oleh Bank BPD Kalsel Cabang Pelaihari, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;

12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama NORIFANSYAH pada Bank BRI Cabang Pelaihari, Nomor Rekening 4555-01-000484-53-8, tanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Gagah Pelaihari, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P12;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Erni Wati binti Abdul Samad**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Tabihi, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan almarhum Nor Ifansyah suami dari Siti Nurahmah sebagai adik sepupu dengan Pemohon;
- bahwa Nor Ifansyah telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2017 di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin karena sakit;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Nor Ifansyah dengan Siti Nurahmah;
- bahwa selama perkawinan Nor Ifansyah dengan Siti Nurahmah memiliki dua orang anak yaitu Normilayanti, S. Pd. dan Muhammad Taufiqurrahman;
- bahwa Siti Nurahmah (ibu kandung Pemohon), Normilayanti, S. Pd. (Pemohon), dan Muhammad Taufiqurrahman (adik kandung Pemohon) adalah ahli waris, nama pewarisnya adalah Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan ayah kandung dari Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pewaris tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2017 di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin karena sakit jantung;
- bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan ayah dan ibu hanya meninggalkan istri dan dua orang anak yaitu Normilayanti, S. Pd. dan Muhammad Taufiqurrahman;
- bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lainnya;
- bahwa Pemohon menyatakan tidak ada yang tidak setuju dengan penetapan ahli waris ini;
- bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Nor Ifansyah sudah lama meninggal dunia lebih dulu;
- bahwa almarhum Nor Ifansyah selama hidupnya ada meninggalkan harta berupa dua rekening di Bank BPD Kalsel dan satu rekening di Bank BRI, yang belum bisa dicairkan oleh Pemohon sebagai ahli waris;
- bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan Penetapan Ahli Waris;

Saksi 2, **Hairudin bin Ramli**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya RT. 002 RW. 001 Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan almarhum Nor Ifansyah suami dari Siti Nurahmah sebagai paman Pemohon;
- bahwa Nor Ifansyah telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2017 di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin karena sakit jantung;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan Nor Ifansyah dengan Siti Nurahmah;
- bahwa selama perkawinan Nor Ifansyah dengan Siti Nurahmah memiliki dua orang anak yaitu Normilayanti, S. Pd. dan Muhammad Taufiqurrahman;
- bahwa Siti Nurahmah (ibu kandung Pemohon), Normilayanti, S. Pd. (Pemohon), dan Muhammad Taufiqurrahman (adik kandung Pemohon)

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris, nama pewarisnya adalah Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan ayah kandung dari Pemohon;

- bahwa Pewaris tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2017 di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin karena sakit;
- bahwa Pewaris tidak ada meninggalkan ayah dan ibu hanya meninggalkan istri dan dua orang anak yaitu Normilayanti, S. Pd. dan Muhammad Taufiqurrahman;
- bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lainnya;
- bahwa Pemohon menyatakan tidak ada yang tidak setuju dengan penetapan ahli waris ini;
- bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Nor Ifansyah sudah lama meninggal dunia lebih dulu;
- bahwa almarhum Nor Ifansyah selama hidupnya ada meninggalkan harta berupa dua rekening di Bank BPD Kalsel dan satu rekening di Bank BRI, yang belum bisa dicairkan oleh Pemohon sebagai ahli waris;
- bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan Penetapan Ahli Waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Erni Wati binti Abdul Samad dan Hairudin bin Ramli;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P8, dan P9 tersebut terbukti Pemohon (**Normilayanti, S. Pd. binti Nor Ifansyah**), **Siti Nurahmah binti Ramli**, dan **Muhammad Taufiqurrahman bin Nor Ifansyah S.Pd.** adalah ahli waris dari almarhum **Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P10, P11, dan P12 tersebut, terbukti pula **Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 dan semasa hidupnya memiliki dua rekening

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan pada Bank BPD Kalsel Cabang Pelaihari dan Bank BRI Unit Gagas Pelaihari, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 tersebut, terbukti pula ayah dan ibu kandung almarhum Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan adalah ahli waris dari almarhum Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Nor Ifansyah S.Pd bin Imberan, dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Nor Ifansyah S.Pd. bin Imberan dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Nor Ifansyah S.Pd. bin Imberan bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Umi Salmah memiliki dua rekening tabungan pada Bank BPD Kalsel Cabang Pelaihari dan satu tabungan di Bank BRI Unit Gagas Pelaihari, dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk dapat mencairkan uang dari tiga rekening atas nama almarhum Nor Ifansyah S.Pd tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dua orang saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon, **Normilayanti, S.Pd binti Nor Ifansyah, S.Pd.** (anak kandung almarhum), **Siti Nurahmah binti Ramli** (istri almarhum), dan **Muhammad Taufiqurrahman bin Nor Ifansyah, S.Pd** (anak kandung almarhum) adalah ahli waris dari Almarhum **Nor Ifansyah, S.Pd.**;
- bahwa Almarhum **Nor Ifansyah, S.Pd.** telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 di Rumah Sakit;
- bahwa kematian Almarhum **Nor Ifansyah, S.Pd.** bukan karena dianiaya oleh Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit jantung;
- bahwa ayah kandung Almarhum **Nor Ifansyah, S.Pd.** terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Selasa tanggal, 10 Maret 2015;
- bahwa ibu kandung Almarhum **Nor Ifansyah, S.Pd.** terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Rabu tanggal, 26 Agustus 2015
- bahwa semasa hidup Almarhum **Nor Ifansyah, S.Pd.** memiliki dua rekening tabungan pada Bank Kalsel Cabang Pelaihari dan satu rekening di Bank BRI Unit Gagas Pelaihari;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dapat mencairkan uang dari dua rekening atas nama Almarhumah Umi Salmah tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Normilayanti S.Pd binti Nor Ifansyah S.Pd. (anak kandung almarhum), Siti Nurahmah binti Ramli (istri almarhum), dan Muhammad Taufiqurrahman bin Nor

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ifansyah, S.Pd (anak kandung almarhum), termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Nor Ifansyah, S.Pd.;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon, secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Nor Ifansyah S.Pd., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan dua orang saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Nor Ifansyah S.Pd. meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2017 di Rumah Sakit, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nor Ifansyah, S.Pd.;

Menimbang bahwa Pemohon telah dengan sukarela mengajukan permohonan sebagai ahli waris Almarhum Nor Ifansyah S.Pd. tanpa adanya sengketa, maka berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*" oleh karenanya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat: 7 yang berbunyi :

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا تَصِيبُ لِلرِّجَالِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nor Ifansyah S.Pd. **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum (xxxxx), yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dalam usia 54 tahun disebabkan karena sakit adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx terdiri dari :
 - 1) xxxxxx (istri almarhum);
 - 2) xxxxxx (anak kandung almarhum);
 - 3) xxxxxx (anak kandung almarhum);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **15 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Dzulhijjah 1442 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.315/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)